



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor: 03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON PROVE IN
CORRUPTION CRIME
(Verdict Number:03/PID.B /TPK/2006/PN.JKT.PST.)***

**HESTI HANDARINI
NIM 030710101028**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor:03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST.)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON PROVE IN
CORRUPTION CRIME
(Verdict Number:03/PID.B /TPK/2006/PN.JKT.PST.)***

**HESTI HANDARINI
NIM 030710101028**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO*

“ Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

(Choirudin Hadhiri)

* Choiruddin Hadhiri SP, 1999, *Klasifikasi Kandungan Al-qur'an*, Gema insani Press, Jakarta. hal.247

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasihku kepada:

1. Yang tercinta dan tersayang Bapakku Mas Huri dan Ibuku Kusmiatun terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, cinta, doa restu yang selalu mengiringi setiap langkahku, setiap tetesan keringat dan jerih payah yang tidak pernah mengenal lelah dan pengorbanannya sehingga membuat aku seperti sekarang ini, aku bangga memiliki orang tua seperti kalian, maafkan aku jika aku belum bisa membuat kalian bahagia, semoga awal keberhasilan ini merupakan kebanggaan tersendiri. Tidak ada yang lebih berarti buatku selain membuat kalian bahagia.
2. Guru-guruku dari aku SD-SMA serta dosen-dosen yang mengajarku selama aku kuliah terima kasih telah memberiku ilmu dan pendidikan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember .

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : HESTI HANDARINI

NIM : 030710101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** (Putusan Nomor:03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada intasi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2008

yang menyatakan,

HESTI HANDARINI
NIM.030710101028

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor:03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST.)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjanah Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**HESTI HANDARINI
NIM 030710101028**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER/ 5 FEBRUARI 2008

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 FEBRUARI 2008**

Oleh

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP.131 832 334

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Putusan Nomor: 03/PID.B/TPK/PN.JKT.PST)**

Oleh

HESTI HANDARINI
NIM.030710101028

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5

Bulan : Februari

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Kasim Sembiring, S.H., M.Si.
NIP. 130 791 724

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 778

Anggota Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP. 131 832 334

()

Samsudi, S.H., M.H.
NIP 131 577 298

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah S.W.T. berkat rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan Sripsi ini dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor:03/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST.)

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu memberi bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah membantu membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. selaku ketua panitia penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini serta memberikan petunjuk, koreksi, dan kritik yang berharga bagi penyempurnaannya.
5. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum selaku sekretaris panitia penguji, atas kritik dan saran penyempurnaannya terhadap penulisan skripsi ini.
6. Bapak Bastian, S.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan dorongan serta dukungan.
7. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku dosen wali pengganti yang telah memberikan nasehat-nasehat serta semangat.
8. Semua karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas semua bantuannya selama ini.

9. Kakak-kakakku yang tercinta, Wiwik Handayani dan Puji Hardoyo serta kakak iparku Adi Sucipto dan Sri Hariawati, terima kasih atas cinta kasih, segala pengertianya, dukungan semangat serta doa-doa yang selalu mengiringi langkahku. Aku sayang kalian.
10. Keponakan-keponakanku tersayang, Winda Noviana, Sari Oktaviani, Amelia Pratiwi dan Salwa Dwi Rismaya, kalian merupakan semangat dan motivasi tersendiri buatku, terima kasih atas keceriaan yang selalu mewarnai hari-hariku selama ini.
11. Mas Mahfud terima kasih atas kesabaran, semangat, perhatian, doa-doa, kasih sayang, dan semua hal yang telah kamu curahkan kepadaku, semoga Tuhan selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. dan terima kasih kamu telah memaknai hidupku. Semoga aku bisa menjadi yang terbaik buatmu.
12. Bu nenekku tersayang Surami, saudaraku tercinta Wahyu Yuli Dari Ani, Feri, Agus serta seluruh keluarga terbesar Bu. Dahlan terimakasih atas cinta kasih, dukungan dan doa-doanya yang membuat hidupku lebih berarti, semoga keluarga besar kita selalu diberi kebahagiaan oleh Allah.
13. Keluarga keduaku di curah takir terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan doa-doanya selama ini.
14. Keluarga besar kost Kalimantan x/66, Rosita tetap semangat jangan pernah takut dengan masalah apapun karena semua pasti akan ada jalan keluarnya (kamu pasti bisa), Ria (mama) ayo ma semangat tetap ceria n berusaha kamu pasti bisa, Neli, Iin, Ita, Desi, Niken, Riska, Mardiana, Nana, Tante Titin, mbak Nur, Aix terima kasih atas keceriaan dan jalinan persaudaraan yang telah mewarnai hidupku, semoga kalian semua sukses & tali persaudaraan kita akan erat selamanya. Kalian Is The Best
15. Buat orang yang selalu akan ku kenang dalam hidupku, mas Eko (rambut siwi), Indra, Eko (perpus), Winarni, Lilik, Eka, Yas'a terima kasih atas persahabatannya dan segala kebaikan, dukungan serta semangat, kalian memberi warna tersendiri dalam hidupku. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga selamanya.

16. Buat om Vidi, om Andre, om Agus, om Jakson, mas Didik, om Sumardi, om Wahid dan om-om yang lainnya yang selama ini sudah sering membantu aku terima kasih sudah menjadi temanku dan membengarkan cerita-ceritaku.
17. Sahabat – sahabatku, Atik Ramahwati ayo semangat jeng kamu pasti bisa terima kasih atas persahabatannya selama ini, Zainol terima kasih atas segala bantuannya kamu sahabat yang baik (semoga sukses), dan buat teman-teman KKM ku semua Qomar, Adif, Mirza, Netty, Lutfi, Meita, Indra terima kasih atas kebersamaannya satu bulan bersama kalian membawa kenangan tersendiri buatku, Nurmaria, Tsabit, Mega, Manda, Yoga, Fadli, Mertha dan teman -temanku senasib seperjuangan angkatan 2003 Fakultas Hukum serta semua teman-temanku lainnya yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu yang telah mewarnai hari – hariku selama ini, thank's atas spirit dan atensinya.

Semoga Allah S.W.T membalas budi baik dan jasa-jasa bapak ibu serta pihak-pihak yang berperan mendukung penyelesaian skripsi ini

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum sekaligus bermanfaat bagi semua.

Jember, Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan baik bagi negara maupun masyarakat umum. Untuk menghadapi dan memberantas para pelaku kejahatan korupsi maka para aparat penegak hukum sangat mempunyai peranan penting khususnya, yaitu: Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Dapat kita lihat fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyelesaian suatu perkara, yang berada ditengah-tengah antara Penyidik dan Hakim. Jaksa Penuntut Umum berwenang mengadakan prapenuntutan, dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan materiil. Dan dalam hubungan ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik, dengan maksud agar berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik memenuhi persyaratan penuntutan, karena dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum membuat atau menyusun surat dakwaan. Sudah jelas kiranya, betapa pentingnya surat Dakwaan dalam suatu proses penuntutan perkara pidana di forum pengadilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dipercayakan kepada Jaksa Penuntut Umum. dewasa ini dalam praktek banyak dijumpai bentuk-bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum meskipun belum ada ketentuan sikap, bagaimana sistematika dan penyusunan surat dakwaan itu harus dibuat. Permasalahan yang hendak dibahas adalah tentang formulasi dakwaan Penuntut Umum kedua kesatu sesuai fakta yang terbukti di persidangan dan cara hakim membuktikan unsur-unsur yang didakwakan sesuai dengan KUHAP.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui fomulasi dakwaan Penuntut Umum kedua kesatu sesuai fakta yang terbukti di persidangan dan untuk mengetahui cara hakim membuktikan unsur-unsur yang didakwakan sesuai dengan KUHAP.

Metode yang digunakan adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif . Bahan hukum yang digunakan meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekender. Metode yang dipakai dalam menganalisa adalah metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi ini yaitu, Formulasi dakwaan penuntut umum kedua kesatu sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan kombinasi yaitu menggabungkan dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif, Jaksa penuntut umum sudah tepat dalam merumuskan surat dakwaannya khususnya yaitu dakwaan kedua kesatu dengan mendakwa terdakwa dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 dan Cara hakim membuktikan unsur-unsur yang didakwakan sudah sesuai dengan KUHAP, selain menilai alat-alat bukti, juga tetap berpedoman pada sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PENYARTAAN	v
HALAMAN PERSYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode penelitian	8
1.5 Pendekatan Masalah	8
1.6 Bahan Hukum	8
1.7 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.1 Unsur –unsur Tindak Pidana Korupsi	12
2.2 Surat Dakwaan	13
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	14
2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	15
2.3 Pembuktian	17
2.3.1 Pengertian dan Sistem-sistem Pembuktian	17
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti	19
BAB 3 : PEMBAHASAN	23
3.1 Formulasi Dakwaan Penuntut Umum Kedua Kesatu sesuai dengan fakta yang terbukti dipersidangan	23
3.2 Cara Hakim Membuktikan unsur-unsur yang Didakwakan Berdasarkan KUHAP	39

BAB 4 :PENUTUP 88
4.1 Kesimpulan 88
4.2 Saran..... 89

Daftar Bacaan
Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor : 03/PID.B/TPK/TPK/2006/PN.JKT.PST.